



## PUTUSAN

Nomor 61/PID/2022/PT PLG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Syulhasni Binti Amir Hamzah;**
2. Tempat lahir : Lubuk linggau;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /6 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Belimbing Cinta Kasih Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Syulhasni Binti Amir Hamzah ditangkap pada tanggal 17 September 2021.

Terdakwa Syulhasni Binti Amir Hamzah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022
8. Hakim Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan 09 April 2022;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan 08 Juni 2022 ;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 61/PID/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 61/PID/2022/PT. PLG tanggal 04 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/PID/2022/PT. PLG tanggal 28 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perk. : PDM-09/ENZ.2/ME/01/2022 tanggal 26 Januari 2022 adalah sebagai berikut :

**PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa SYULHASNI Binti AMIR HAMZAH pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Pondok kebun milik warga di belakang rumah saksi Gairah di dalam hutan di Desa Tanjung Terang Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas saat itu anggota polisi mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya terdakwa bersama saksi Gairah, saksi Sustini sedang menyalahgunakan Narkoba di Pondok dalam hutan di Desa Tanjung Terang Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya anggota Polisi langsung menuju ke lokasi tempat terdakwa berada dan sesampainya di Pondok tersebut saksi Heru Pratama, saksi Nofal Riend serta saksi Enis Karlina yang merupakan anggota polisi melihat terdakwa sedang bersama dengan saksi Gairah Binti Idhan dan saksi Sustini Binti Muhammad di dalam Pondok di dalam hutan di Desa Tanjung Terang Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim selanjutnya anggota polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Gairah, serta saksi Sustini dan ketika dilakukan penggeledahan di sekitar terdakwa tepatnya di dalam pondok tersebut ditemukan 6 (Enam Paket Narkoba jenis shabu dengan berat Brutto



3,45 Gram, 1 (satu) helai tisu, 1 (satu) bungkus klip bening, 1 (satu) Unit HP Merk Vivo warna Hitam, 1 (satu) Unit HP Vivo warna Merah dan 1 (satu) Unit HP Merk INFINIX dan ketika dilakukan interogasi terdakwa mengatakan barang bukti berupa 6 (Enam Paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Sdr. ALI (DPO) yang saat itu diletakkan di dekat terdakwa lalu dikarenakan terdakwa dalam penguasaan ataupun kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang, maka selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3173/ NNF / 2021 tanggal 28 September 2021 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO,S.Si,Apt,M.M,M.T. dan DIRLI FAHMI RIZAL,S.Farm. NIRYASTI,S.Si.,M.Si. dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO,S.H., dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,902 gram (BB) yang disita dari terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan (BB) mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Sisa barang bukti :

Barang bukti Kristal Metamfetamina dikembalikan kepada penyidik setelah diperiksa adalah Netto 1,821 Gram.

Perbuatan terdakwa SYULHASNI Binti AMIR HAMZAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SYULHASNI Binti AMIR HAMZAH pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Pondok kebun



milik warga di belakang rumah saksi Gairah di dalam hutan di Desa Tanjung Terang Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Sebagai penyalah guna Narkotika perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas saat itu terdakwa dan saksi Sustini diajak oleh saksi Gairah ke Pondok kebun milik warga di belakang rumah saksi Gairah di dalam hutan di Desa Tanjung Terang Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim dengan membawa shabu dan alat hisap dan mengajak terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis shabu lalu terdakwa dan saksi Sustini serta saksi Gairah langsung mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dimana terdakwa mempersiapkan alat hisap (bong) lalu mengeluarkan kristal-kristal putih (shabu-shabu) dari dalam plastik klip bening selanjutnya terdakwa memasukkan ke dalam kaca pirek lalu pirek kaca tersebut terdakwa rangkai dengan alat hisap shabu (bong) kemudian pirek kaca yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bakar dan asap dari pembakaran tersebut terdakwa hisap berulang kali sampai narkotika jenis shabu tersebut habis.

Bahwa efek yang dirasakan terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut yaitu terdakwa merasakan badan terdakwa terasa fit dan merasa semangat

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3174/NNF/2021 Tanggal 28 September 2021 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO,S.Si,Apt,M.M,M.T. dan DIRLI FAHMI RIZAL,S.Farm. NIRYASTI,S.Si.,M.Si. dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO,S.H., Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Urine pada tabel pemeriksaan milik terdakwa GAIRAH Binti IDHAN (BB 1), terdakwa SYULHASNI Binti AMIR HAMZAH (BB 2), terdakwa SUSTINI Binti MUHAMMAD (BB 3) positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Perbuatan terdakwa SYULHASNI Binti AMIR HAMZAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa SYULHASNI Binti AMIR HAMZAH pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 bertempat di rumah saksi Gairah di Desa Tanjung Terang Kp. III Kec. Gunung Megang Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, DENGAN SENGAJA TIDAK MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah saksi Gairah, tiba-tiba terdakwa mendengar saksi Gairah menelepon Sdr. ALI (DPO) untuk memesan 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu, sekira pukul 09.30 Wib Sdr. ALI (DPO) datang menemui saksi Gairah untuk mengambil uang sebesar Rp. 1.600.000.- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu, lalu sekira pukul 15.00 Wib Sdr. Ali (DPO) datang kembali menemui saksi Gairah di rumah nya dan terdakwa melihat Sdr. Ali (DPO) memberikan 6 (enam) Paket shabu kepada saksi Gairah selanjutnya saksi Gairah mengajak terdakwa, saksi Syulhasni dan saksi Sustini ke pondok di belakang rumah warga di Desa Tanjung Terang Kp. III Kec. Gunung Megang Kabupaten Muara Enim sesampainya di lokasi tersebut terdakwa melihat saksi Gairah mengeluarkan 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu tepatnya di dalam pondok tempat terdakwa dan saksi Sustini duduk bersama dengan saksi Gairah tersebut dimana 6 (Enam Paket Narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 3,45 Gram dan tidak lama kemudian datang anggota polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika dilakukan interogasi terdakwa mengatakan barang bukti berupa 6 (Enam Paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Sdr. ALI (DPO) yang saat itu diletakkan di dekat terdakwa dan dibawa oleh saksi gairah selanjutnya terdakwa berserta barang bukti di bawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.



Perbuatan terdakwa SYULHASNI Binti AMIR HAMZAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan Nomor Reg. Perkara :PDM-09/ENZ.3/ME-1/01/2022 yang dibacakan pada tanggal 08 Maret 2022 meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amar selengkapnyanya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SYULHASNI Binti AMIR HAMZAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa SYULHASNI Binti AMIR HAMZAH dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa dengan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (Satu milyar rupiah) Subsida .3 (tiga) bulan bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (Enam) paket narkotika jenis shabu berat Netto 1,902 Gram (telah disisihkan oleh penyidik untuk kepentingan pemeriksaan Labfor sehingga seberat Netto 1,821 Gram);
  - 1 (satu) helai tisu;
  - 1 (satu) bungkus klip bening;
  - 3 (tiga) Unit Handphone Android Merk VIVO warna merah hitam, Vivo warna merah dan INFINIX warna biru;Dipergunakan dalam perkara atas nama Gairah binti Idhan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Muara Enim telah menjatuhkan putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 08 Maret 2022 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Syulhasni Binti Amir Hamzah tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 61/PID/2022/PT PLG



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) Paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,45 gram;
  - 1 (satu) helai tisu;
  - 1 (satu) bungkus klip bening;
  - 3 (tiga) unit handphone android merk VIVO warna merah hitam, VIVO warna merah, dan INFINIX warna biru ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mre atas nama terdakwa Gairah Binti Idhan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 58/Akta.Pid/2022/PN Mre tanggal 11 Maret 2022, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 16 Maret 2022 dan Memori Banding tersebut telah serahkan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, baik kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim masing-masing pada tanggal 11 Maret 2022 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diterima relaas pemberitahuan tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori banding yang pada pokoknya Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekeliruan, karena terhadap perkara ini terbukti adanya perbuatan pidana Percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim telah membuktikan terdakwa melakukan tindak pidana Sebagai Penyalah guna Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua. Serta bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim telah keliru dalam mempertimbangkan unsur “Sebagai Penyalah guna Narkotika”. Berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti jelas telah didapatkan alat bukti yang mendukung adanya perbuatan yang dilakukan terdakwa berupa “Percobaan atau Permufakatan Jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 8 Maret 2022, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menerima alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, oleh karena itu alasan pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum, dan sudah memenuhi rasa keadilan pada masyarakat disatu pihak dan juga rasa keadilan pada Terdakwa sendiri oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih dan menjadikannya



sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat ternyata tidak ada hal-hal baru/fakta-fakta hukum baru yang perlu dipertimbangkan kembali oleh karena semuanya telah dipertimbangkan secara lengkap oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana didalam putusannya maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 8 Maret 2022 haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dan menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan dari Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 8 Maret 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;



5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 18 April 2022, oleh kami MULYANTO, SH., MH., selaku Hakim Ketua Majelis, NURSIAH SIANIPAR, SH., MH., dan SUPRAJA, SH., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 April 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh YUSUF, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Dto.

Dto

NURSIAH SIANIPAR, SH., MH.

MULYANTO, SH., MH.

Dto

SUPRAJA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

Dto

YUSUF, S.H.